

## KEPUTUSAN

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

# TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/O/1994

#### TENTANG

## PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - Nomor 29 Tahun 1990;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
  - Nomor 96/M Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
  - Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
  - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
  - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
  - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

#### Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

a.	TK	Negeri	69 buah;	
b.	SMP	Negeri	8.773 buah;	
c.	SMA	Negeri	2.399 buah;	
d.	SMIK	Negeri	28 buah;	
e.	SMT Pertanian	Negeri	42 buah;	
f.	SMKK	Negeri	86 buah.	
	g tersebar di 27 P	ropinsi di	Indonesia.	

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttid.

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perduran Perundang Ondangan

Mardiyah

							_	
*						>	4	-
					ig.	PEMBUKAAN	D.I. YOGYAKARTA	N
		5. SMA Negeri 1 Minggir	4. SMA Negeri 1 Kokap	3. SMA Negeri 1 Girimulyo	2.)SMA Negeri 1 Tepus	SMP Negeri 5     Bantul		ω
		1	1	I	1	ı		4
	21	Minggir	Kokap	Girimulyo	Tepus	Bantul		O)
		Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Bantul		o
				09.1.2.1038.23.01.04.5250 09.1.2.1038.23.01.04.5350	09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230	09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5130		7
			SMA Negeri 1 — Minggir Minggir	SMA Negeri 1 — Kokap  SMA Negeri 1 — Minggir  Minggir	- Kokap Kabupaten Kulon Progo - Minggir Kabupaten Sleman	SMA Negeri 1  Minggir  Tepus  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Sleman  Minggir	PEMBUKAAN  1. SMP Negeri 5  Bantul  2. SMA Negeri 1  3. SMA Negeri 1  4. SMA Negeri 1  5. SMA Negeri 1  Minggir  Minggir  Abupaten Gunung Kidul  Kabupaten Kulon Progo  Kokap  Kabupaten Kulon Progo  Kokap  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Kulon Progo  Kokap  Kabupaten Sleman	PEMBUKAAN  1. SMP Negeri 5  Bantul  2. SMA Negeri 1  - Tepus  3. SMA Negeri 1 - Girimulyo  4. SMA Negeri 1 - Kokap  5. SMA Negeri 1 - Minggir  Minggir  Kabupaten Bantul  Kabupaten Gunung Kidul  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Kulon Progo  Kabupaten Sleman